



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Dian Medianingsih, jenis kelamin Perempuan, lahir di Blang Kolak I, tanggal 14 April 1972, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 02 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 02 September 2024 di bawah Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Ahmad Nafi dan Nafsiah yang lahir pada tanggal 14 April 1972 di Blang Kolak I;
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon berkewarganegaraan Indonesia, dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ahmad Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2004 di Jalan Lembaga Dusun Tribun, Kampung Blang Kolak I berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor 15.01/973 yang di keluarkan Reje Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2024;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Aceh Tengah sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama **Alm. Ahmad Nafi** untuk keperluan administrasi lainnya;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat atau belum melaporkan ke Kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Takengon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon atau Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Ahmad Nafi** telah meninggal dunia pada 13 Januari 2004 di Jalan Lembaga Dusun Tribun, Kampung Blang Kolak I berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor 15.01/973 yang di keluarkan Reje Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2024;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Aceh Tengah untuk mencatat Kematian **Ahmad Nafi** dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Ahmad Nafi**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104035404720005 atas nama Dian Medianingsih (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 26 Mei 2024, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104030206060026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/IV/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bebesen tanggal 21 April 1996, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 15.01/973 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Permana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nyak Umar dan saat ini memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian perihal meninggalnya ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Ahmad Nafi dan Nafsiah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama Ahmad Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2004, di Lembaga Dusun Tribun, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut karena saat itu Pemohon dan keluarga lupa sehingga tidak melaporkannya ke kantor kependudukan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk keperluan administrasi lainnya, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Yuliana Jagaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nyak Umar dan saat ini memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian perihal meninggalnya ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Ahmad Nafi dan Nafsiah;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama Ahmad Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2004, di Lembaga Dusun Tribun, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut karena saat itu Pemohon dan keluarga lupa sehingga tidak melaporkannya ke kantor kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk keperluan administrasi lainnya, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut oleh

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nyak Umar pada tanggal 21 April 1996, dan Pemohon adalah anak dari pasangan Ahmad Nafi dan Nafsiah (vide bukti P-2, P-3, dan P-4);
- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama Ahmad Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2004, di Lembaga Dusun Tribun, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-5);
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian dengan maksud untuk keperluan berbagai administrasi, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan pencatatan kematian, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan mengeluarkan akta pencatatan sipil, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan penetapan yang berkenaan dengan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon atas nama Ahmad Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2004 di Jalan Lembaga Dusun Tribun, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama Ahmad Nafi dan ibu bernama Nafsiah sehingga Pemohon sebagai anak dari Ahmad Nafi dan Nafsiah tersebut mempunyai *legal standing* untuk memohonkan penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2004, di Jalan Lembaga Dusun Tribun, Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dihubungkan dengan bukti P-4, maka didapat kesimpulan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama Ahmad Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2004, di Jalan Lembaga Dusun Tribun, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mencermati dengan seksama maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tersebut menurut Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagaimana yang di perintahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian ayah kandungnya dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka kepada Pemohon sendiri untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan, dan berdasarkan laporan tersebut kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk menerbitkan akta kematian atas nama Ahmad Nafi tersebut, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan petitum ke-2 serta petitum ke-3 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-1 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sepenuhnya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama Ahmad Nafi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2004 di Jalan Lembaga Dusun Tribun, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang berwenang diberi kewenangan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ahmad Nafi;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Heru Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Erlin Ritonga, S.H., M.H.,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp20.000,00
- PNBPN panggilan	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)